

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini Indonesia sedang giat-giatnya mencari sumber pemasukan baru untuk mengisi kas negara, yang mana akan dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara dalam mengatur pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial adalah pajak.

Di Indonesia saat ini semua jenis pajak diatur dengan undang-undang perpajakan yang isinya terus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Salah satu jenis pajak yang mungkin sudah sangat akrab di telinga masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Untuk memperbesar cakupan pajak yang diterima oleh negara, di Indonesia diterapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan sistem pemungutan ini beban administrasi pajak negara akan berkurang oleh karena negara hanya akan mengawasi; sedangkan tugas Wajib Pajaklah untuk menghitung, menyeter, hingga melaporkan pajak yang terutang.

Oleh karena di Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, WP sebaiknya harus mengetahui dan memahami cara perhitungan pajak yang baik dan benar. Misalnya cara pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan (SPT tahunan PPh). Salah satu gunanya adalah untuk menghindarkan WP dari sanksi, denda, maupun pembebanan pajak yang berlebihan.

Salah satu usaha WP untuk meminimalisir beban pajaknya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (manajemen pajak). Perencanaan pajak sah-sah saja dilakukan oleh WP, sebab dalam melakukan perencanaan pajak WP berpatokan pada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam melakukannya WP mencari celah-celah dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, untuk meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh WP kepada Negara. Negara juga tidak melarang penerapan perencanaan pajak, sebab penerapannya bukanlah suatu pelanggaran undang-undang tetapi merupakan suatu hasil pemikiran WP dan itu merupakan haknya.

Salah satu penerapan perencanaan pajak yang sering dilakukan oleh WP adalah dengan merencanakan pembebanan Pajak Penghasilan pasal 21 dalam hal ini khususnya gaji karyawan. Dalam memperhitungkan Pajak Penghasilan pasal 21-Gaji karyawan, WP Badan dapat menggunakan empat alternatif perhitungan: pajak ditanggung oleh karyawan, pajak ditanggung oleh perusahaan, pemberian tunjangan pajak, atau dengan rumus *gross-up*. Keempat alternatif perhitungan tersebut akan menghasilkan angka beban PPh pasal 21 yang berbeda-beda.

Dalam penggunaan keempat alternatif perhitungan tersebut, perusahaan tidak dapat menerapkan alternatif yang hanya menguntungkan bagi perusahaan. Tetapi perusahaan juga harus memperhatikan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) oleh karyawannya, sehingga alternatif perhitungan yang digunakan perusahaan juga haruslah tidak membebani karyawan terlalu banyak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dampak penerapan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 untuk meningkatkan efisiensi beban usaha operasi perusahaan tanpa terlalu membebani karyawannya. Untuk penerapannya dalam kehidupan nyata, penulis menerapkan keempat alternatif perhitungan tersebut pada Pajak Penghasilan pasal 21 PT INTI. Penulis memilih PT INTI sebagai objek penelitian oleh karena PT INTI merupakan suatu badan usaha yang mempekerjakan banyak orang sebagai karyawan dalam proses operasinya.

Hasil penerapan perencanaan pajak pada PT INTI tersebut, akan penulis sajikan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Usaha Perusahaan (Studi Kasus Pada PT INTI)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan perencanaan pajak pada efisiensi beban usaha PT INTI?
2. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 manakah yang paling efisien bagi beban usaha PT INTI?
3. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 manakah yang menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan PT INTI yang paling besar?
4. Alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 manakah yang tidak saja efisien bagi beban usaha PT INTI, tetapi juga menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan yang cukup besar?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian yang diadakan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan perencanaan pajak pada efisiensi beban usaha PT INTI.
2. Untuk mengetahui alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang paling efisien bagi beban usaha PT INTI.
3. Untuk mengetahui alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 manakah yang menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan PT INTI yang paling besar.
4. Untuk mengetahui alternatif perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 manakah yang tidak saja efisien bagi beban usaha PT INTI, tetapi juga

menghasilkan *take home pay* (gaji yang dibawa pulang) bagi karyawan yang cukup besar.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengenai masalah yang dikemukakan di atas adalah diperolehnya manfaat yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi PT INTI, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi beban usaha perusahaan melalui perencanaan pajak. Khususnya dalam menghemat beban Pajak Penghasilan pasal 21 – gaji karyawan.
2. Bagi pihak-pihak lain yang menaruh minat pada bidang perpajakan, khususnya dalam bidang Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan ataupun sebagai sumber pemikiran.
3. Akhirnya, bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, menambah wawasan serta pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan (khususnya PPh pasal 21), sekaligus memperoleh pengalaman yang sangat membantu untuk menyiapkan diri terjun ke masyarakat dengan melihat praktek perpajakan yang dilakukan di PT INTI. Selain itu, penyusunan skripsi ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.

### 1.5 Kerangka Pemikiran

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ada beragam pajak yang dikenakan di Indonesia. Salah satu jenis pajak yang paling dikenal masyarakat adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam UU Perpajakan No 17 tahun 2000.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Dimana yang menjadi Subjek Pajak (menurut UU No 17 psl 2 tahun 2000) adalah:

1. Orang pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Pajak Penghasilan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh pasal 29. PPh pasal 21 merupakan ketentuan undang-undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Dalam perhitungan PPh pasal 21 dapat digunakan empat alternatif perhitungan, keempat alternatif tersebut adalah:

1. Pajak ditanggung oleh pekerja,
2. Pajak ditanggung oleh perusahaan,
3. Pemberian tunjangan pajak, atau
4. Pemberian tunjangan pajak yang dihitung dengan rumus *gross-up*.

Dengan adanya keempat alternatif tersebut dapat dihasilkan angka beban pajak yang berbeda bagi perusahaan. Antara alternatif perhitungan yang satu dan alternatif perhitungan yang lainnya ada kebaikan dan keburukannya baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Dari segi perusahaan tentulah menginginkan beban pajak yang paling kecil bagi perusahaan, sehingga beban usaha perusahaan menjadi kecil, dimana hal tersebut akan berdampak pada bertambahnya keuntungan perusahaan. Lain dengan halnya karyawan, karyawan menginginkan gaji mereka yang dibawa pulang (*Take Home Pay*) berjumlah besar. Sehingga jikalau bisa seluruh pajak mereka ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Dari dua buah perbedaan kepentingan tersebut perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak bagi Pajak Penghasilan karyawannya. Sebuah perencanaan Pajak Penghasilan yang baik tidak hanya memperhitungkan dari segi keuntungan perusahaan saja, tetapi juga wajib memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Sehingga alternatif perhitungan yang diterapkan adalah alternatif yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penulis memilih PT INTI sebagai objek penelitian, dikarenakan PT INTI merupakan sebuah badan usaha yang mempekerjakan banyak orang sebagai karyawan yang menjadi tumpuan operasi usahanya, tanpa karyawannya proses operasi di PT INTI tidak akan berjalan. Oleh sebab itu dalam melakukan perencanaan pajaknya PT INTI tidak akan hanya memikirkan dari segi keuntungan perusahaan saja, tetapi juga dari segi penerimaan para karyawannya. Bagan kerangka pemikiran dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

#### **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di PT INTI yang berlokasi di Jalan Mohamad Toha No. 77, Bandung 40253, Indonesia. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan April 2007 – Juli 2007.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**

